

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ahmad Sirojudin Maljum

Program Studi Akuntansi, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Korespondensi Penulis: [asirojudin461@gmail.com](mailto:asirojudin461@gmail.com)

Diterima: Maret 2024; Direvisi: April 2024; Dipublikasikan: Mei 2024

### ABSTRACT

*This research was conducted with the aim of examining the effect of Bleaching Motor Vehicle Tax, Exemption of Transfer Fee for Motor Vehicles, Socialization of Taxation and Online Tax Payments on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the SAMSAT Semarang I Office. Motor Vehicle Tax is the largest income of the provincial government so this is necessary maximized so that taxpayers obey to pay their obligations, one of the efforts that can be done by the provincial government is by procuring a program for the cancellation of motor vehicle tax fines and the exemption of motorized vehicle transfer fees. This needs to be supported by effective outreach and good service to make it easier for taxpayers to pay taxes, one of which is by making online tax payments. This research uses a quantitative type, namely with a questionnaire as a research instrument. The population in this study were 100 SAMSAT Semarang I taxpayers with accidental sampling as the data collection strategy. The tests used include: descriptive statistical tests, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. The results of this study indicate that the Bleaching of Motor Vehicle Taxes, Exemption of Transfer Fees for Motor Vehicles and Tax Socialization have a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance, while Online Tax Payments have no significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at SAMSAT Semarang I.*

**Keywords:** Motorized Vehicle Tax Bleaching; Exemption from Transfer of Motorized Vehicle Transfer Fees; Tax Socialization; Online Tax Payment; Taxpayer Compliance

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan dan Pembayaran Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Semarang I. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pendapatan terbesar pemerintah provinsi sehingga hal ini perlu dimaksimalkan agar wajib pajak patuh untuk membayarkannya, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah provinsi yaitu dengan pengadaan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini perlu didukung dengan sosialisasi yang efektif dan juga pelayanan yang baik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak salah satunya dengan pengadaan pembayaran pajak online. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif yaitu dengan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak SAMSAT Semarang I dengan Accidental sampling sebagai strategi pengumpulan datanya. Uji yang digunakan antara lain : uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan Pembayaran Pajak Online tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Semarang I.

**Kata Kunci:** Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor; Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Sosialisasi Perpajakan; Pembayaran Pajak Online; Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah membuat kemajuan signifikan di segala bidangnya, untuk membangun negara yang berorientasi kedepan dan membangun kesejahteraan masyarakatnya. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, tentu bukan tugas yang mudah. Diharapkan setiap daerah dapat mengendalikan pertumbuhan dan perekonomiannya sendiri karena pemerintah memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah atau yang dikenal dengan otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam upaya peningkatan ekonomi daerahnya (Yuningsih, 2020).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah. Yang mana nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut dan semata-mata untuk kemakmuran masyarakat daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Pajak Daerah dapat ditekankan atas landasan UU No. 28 Tahun 2009 ( Bab 1 Pasal 1 Ayat 10).

**Tabel 1. Target Dan Realisasi Pendapatan Uppd Semarang I Tahun 2018-2022**

NO	TAHUN	TARGET		REALISASI		PROSENTASE	
		PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
1	2018	Rp 278.590.015.000	Rp 199.809.090.000	Rp 265.954.324.275	Rp 216.385.491.000	95,46%	108,30%
2	2019	Rp 271.905.300.000	Rp 207.151.000.000	Rp 261.536.238.625	Rp 200.338.064.525	96,19%	96,71%
3	2020	Rp 280.860.000.000	Rp 225.940.564.000	Rp 263.802.119.150	Rp 121.432.958.750	93,93%	53,75%
4	2021	Rp 299.850.000.000	Rp 171.649.000.000	Rp 248.153.154.500	Rp 150.613.124.000	82,76%	87,74%
5	2022	Rp 316.109.324.000	Rp 181.466.420.276	Rp 283.004.502.700	Rp 167.444.001.000	89,53%	92,27%

Sumber : UPPD Semarang I

Pada akhir tahun 2021 kendaraan beroda dua yang tercatat di kota Semarang mencapai angka 1.512.234 unit, meningkat 129.800 unit dari yang tahun sebelumnya berjumlah 1.382.434. Hal ini tentunya akan semakin terus bertambah dikarenakan jumlah masyarakat semakin bertambah juga setiap tahunnya. Namun, dari banyaknya jumlah kendaraan roda dua yang terdata tidak menjamin banyaknya pula pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. UPPD Kota Semarang I selama beberapa tahun kebelakang mengalami penurunan pendapatan khususnya dari PKB dan BBNKB yaitu mulai dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami beberapa kali penurunan sehingga tidak mencapai target yang ingin dicapai setiap tahunnya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang paling utama sedikit banyaknya penerimaan pajak daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hingga pada akhirnya, banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini, yang diantaranya adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh (Kusasih & Kustiningsih, 2023) yang meneliti terkait kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel bebas yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusasih adalah Pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan.

Menurut (Kusasih & Kustiningsih, 2023) pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi penelitian yang dilakukan (Nurfadillah & Mulyati, 2023), menyatakan bahwasanya pemutihan pajak tidak berpengaruh dikarenakan faktor pengadaan pemutihan yang diadakan terlalu sering, sehingga menyebabkan malasnya masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Menurut (Saputra et al., 2022) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2022) menyatakan bahwa program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan program ini, sehingga kurangnya kesadaran pada diri wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Yulitawati & Meliya, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusasih & Kustiningsih, 2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun (Widajantie & Anwar, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembayaran pajak online adalah suatu program yang dibuat pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya karena wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor. Pembayaran pajak online berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Nurfadillah & Mulyati, 2023) yang menyatakan bahwa pembayaran pajak online mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sedikit yang masih belum memanfaatkan program ini karena dirasa masih terlalu rumit dalam penggunaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulianto & Rahayu, 2022) yang menyatakan bahwa pembayaran pajak online tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963). Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti menurut terhadap perintah yang diberikan, taat kepada perintah atau aturan yang ditetapkan. Menurut Ganesha (dikutip oleh (Indriyani & Jayanto, 2020)) Kepatuhan berarti bersifat patuh, taat, tunduk serta patuh pada ajaran dan aturan yang sudah ditetapkan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan.

### **Theory of Planned Behavior (TPB)**

Theory of planned behavior merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang sebagai makhluk rasional, menggunakan informasi untuk mempertimbangkan tindakannya. Teori ini tidak berhubungan langsung dengan kontrol seseorang. Namun, teori ini dapat menekankan seseorang dalam berperilaku terhadap sesuatu yang telah difahami (Rahmawati et al., 2023).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan adalah ketaatan seseorang yang mempunyai keinginan untuk memahami hukum dan suatu kewajiban yang telah ditetapkan dan dibebankan kepadanya. Dalam hal ini bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Dengan kata lain kepatuhan ialah seseorang mempunyai keinginan untuk membayar pajak yang telah dibebankan kepadanya (Gustaviana, 2020).

### **Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pemutihan memiliki arti pembebasan. Yaitu merupakan pembebasan denda pajak yang menunggak pada tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Pemerintah daerah membuat program pemutihan pajak agar meringankan wajib pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mana dibebaskannya sanksi pajak atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak dapat melunasinya sesuai dengan pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang terlambat dibayarkan akan dikenakan denda kepada wajib pajak, dalam program pemutihan pajak kendaraan biasanya denda/sanksi pajak dihapuskan oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur yang dibuat guna untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor dan juga meringankan pembayaran pajak kendaraan oleh wajib pajak dikarenakan tidak membayar sanksi atas keterlambatannya, dan hal ini yang biasanya

mendorong masyarakat untuk segera membayarkan tunggakan pajaknya.

### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah biaya yang telah ditetapkan pemerintah untuk pemindahtangan hak milik atas kendaraan bermotor dari satu pihak kepada pihak lain. Sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa BBNKB merupakan program yang dibuat oleh gubernur untuk meringankan terhadap tarif pokok bea balik nama kendaraan bermotor yang ingin dipindah kepemilikannya kepada pemilik yang baru agar wajib pajak lebih taat. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas perubahan hak milik kendaraan bermotor atas perjanjian dua belah pihak atau keadaan yang terjadi karena adanya transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha (Pergub Jateng, 2023).

### **Sosialisasi Perpajakan**


Sosialisasi adalah suatu proses penambahan pengetahuan, keterampilan serta sikap kepada seseorang agar berfungsi sebagai orang dewasa dan berperan aktif dalam suatu posisi atau peranan tertentu di kalangan masyarakat (Ritcher Jr, 1987). Ditjen Pajak mengatur penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 22/PJ./2007. Media informasi yang biasanya digunakan sebagai perantara sosialisasi perpajakan diantaranya media televisi, media cetak, koran, spanduk, flyers (poster dan brosur),pampflet, billboard dan radio, aplikasi android dan masih banyak media lainnya. Penyampaian sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan metode penyampaian secara langsung kepada masyarakat seperti melalui penyuluhan, seminar, diskusi dan sejenisnya.

### **Pembayaran Pajak Online Menggunakan Aplikasi Digital (NEWSAKPOLE)**

Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) adalah layanan jaringan elektronik yang disediakan oleh pihak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Jawa Tengah, yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu mengenai SAMSAT online (e-SAMSAT) yang mana diluncurkan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang langsung ke kantor yaitu cukup dengan bermodalkan komunikasi mobile (Handphone) dan mendownload aplikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tiap daerahnya (Agustina, 2019).

### **Kerangka Pemikiran**

Model hipotesis berikut dapat dibentuk oleh beberapa variabel yang berada dalam penelitian ini, terkait dengan teori dan perumusan masalah yang sudah dikembangkan:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini adalah “*Explamantory research*”, dan untuk variabel dalam penelitian ini mencakup variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, dan variabel dependen (X) yaitu Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), Pembayaran Pajak Online (X4). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang datang ke Samsat Semarang I, peneliti mengambil sampel dari populasi yang ada, dimana sampel yang diambil merupakan sample yang representatif atau mewakili, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling/incidental sampling dengan kuesioner sebagai instrument penelitiannya, yaitu dengan 100 responden yang datang ke kantor SAMSAT Semarang I.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: Uji Instrumen yang terdiri dari uji validasi dan reliabilitas, Statistik deskriptif yang digunakan untuk melihat hasil kuesioner, Uji Hipotesis, dan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas. Penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linier berganda untuk memverifikasi bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen untuk menguji hipotesis. Karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara empat variabel bebas dan satu variabel terikat, maka perangkat lunak SPSS digunakan untuk menyederhanakan perhitungan statistik.

## HASIL PENELITIAN

### Statistik Deskriptif

Data Deskriptif memberikan gambaran data seperti nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean) dan simpangan baku (standard deviation) dari data yang diteliti baik itu variable independen, variable dependen maupun variable moderating. Pada Tabel menunjukkan statistic deskriptif dari variable penelitian.

**Tabel 2 Hasil Uji Statistik**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemutihan PKB	100	12	24	17.96	2.486
Pembebasan BBNKB	100	11	24	17.94	2.813
Sosialisasi Perpajakan	100	9	24	18.06	3.028
Pembayaran Pajak Online	100	10	24	17.59	2.955
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	24	19.93	2.875
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS, Data Diolah Penguji 2023

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) adalah 100 sampel penelitian. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi yang bervariasi.

### Uji Instrumen Uji Validitas

Dari hasil pengujian keseluruhan pernyataan yang berjumlah 35 pertanyaan, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan, pembayaran pajak online dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid karena keseluruhan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yaitu sebesar 0,1966.

### Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang sudah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa setiap instrument dikatakan handal (reliable). Karena jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah dibuat peneliti tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan hal ini dapat dilihat dari nilai Cronbach Alpha seluruh variabel  $> 0,60$ .

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa nilai data Kolmogorov Smirnov berada di atas tingkat kepercayaan 0,05 yaitu 0,059. Menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan layak. Jika probabilitasnya  $> 0,05$ , maka distribusi model regresi adalah normal.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa nilai Tolerance semua variabel > 0,1 dan nilai VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, sehingga data berjalan dengan baik dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

### Uji Heteroskedastisitas

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak, tidak membentuk pola atau garis tertentu dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heterokedastisitas.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.873	.898		9.880	<.,001	
	Pemutihan PKB	.138	.069	.186	2.015	.047	2.182
	Sosialisasi Perpajakan	.182	.053	.304	3.426	<.,001	2.014
	Pembebasan BBNKB	.225	.061	.341	3.689	<.,001	2.183
	Pembayaran Pajak Online	.068	.052	.112	1.296	.198	1.896

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : Data Diolah SPSS 2023

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 25 diatas akan didapat persamaan regresi berganda dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4$$

$$Y = 8,873 + 0,138 X_1 + 0,182 X_2 + 0,225 X_3 + 0,068 X_4$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dianalisis pengaruh program pemutihan PKB akan meningkat 0,138 %. Pembebasan BBNKB akan meningkat 0,225 %. Sosialisasi perpajakan akan meningkat 0,182% dan pembayaran pajak online akan meningkat 0,068%. Dan secara simultan pengaruh variabel X terhadap variabel Y yaitu 8,873%.

### Uji Hipotesis

**Tabel 4. Hasil Uji t**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	8.873	.898		9.880	<.,001
	Pemutihan PKB	.138	.069	.186	2.015	.047
	Sosialisasi Perpajakan	.182	.053	.304	3.426	<.,001
	Pembebasan BBNKB	.225	.061	.341	3.689	<.,001
	Pembayaran Pajak Online	.068	.052	.112	1.296	.198

Sumber : Data diolah SPSS 2023

Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari :

Pemutihan pajak kendaraan bermotor Nilai signifikan 0,047 (Sig 0,047 < 0,05) dan thitung > ttabel ) (2,015 > 1,66). Maka H0 ditolak dan dapat di simpulkan bahwa variabel program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Nilai Signifikan 0,001 (Sig 0,001 < 0,05 ) dan thitung > ttabel (3,426 >1,66). maka H0 ditolak, sehingga Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi Perpajakan Nilai Signifikan 0,001 (Sig 0,001 < 0,05 ) dan thitung > ttabel (3,689 > 1,66). maka H0 ditolak, dapat di simpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembayaran Pajak Online Nilai Signifikan 0,198 (Sig 0,198 > a0,05 ) dan thitung < ttabel (1,296 < 1,66). maka H0 diterima, dapat di simpulkan bahwa variabel pembayaran pajak online tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 5 Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	168.169	4	42.042	40.086	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	99.636	95	1.049		
	Total	267.805	99			

Sumber : Data Diolah SPSS 2023

Berdasarkan hasil uji F diatas nilai signifikasi 0,001 (Sig.0,001 < a0,05) Fhitung > Ftabel (40,086 >2,467), dengan demikian Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan dan Pembayaran Pajak Online secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Uji Koefisien Determinasi (R2)**

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted RSquare	Std. Error of the Estimate
1	.792 <sup>a</sup>	.628	.612	1.02411

Sumber : Diolah SPSS 2023

Berdasarkan hasil pengujian Adjusted R Square, variabel memiliki nilai 0,612 yang menunjukkan bahwa dipengaruhi oleh pembebasan Program Pemutihan Pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan dan

pembayaran pajak online, sebesar 61%. Sisanya 39% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis sebutkan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Semarang 1, diperoleh nilai signifikansi 0,047 ( $\text{Sig } 0,047 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,015 > 1,66$ ) yang ditunjukkan oleh hasil uji-t. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dijalankan di tingkat yang lebih besar. Pengujian hipotesis berdasarkan data tersebut dirasa mendukung dan membenarkan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusasih & Kustiningsih, 2023), (Yulianto & Rahayu, 2022), (Widajantie & Anwar, 2020), (Yulitawati & Meliya, 2021) dan (Ammy, 2023) yang menyatakan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh nilai sebesar 0,001 ( $\text{Sig } 0,001 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,426 > 1,66$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang artinya pembebasan bea balik nama kendaraan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Semarang I. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kusasih & Kustiningsih, 2023), (Saputra et al., 2022) dan (Ammy, 2023) yang menyatakan bahwa program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh nilai sebesar Signifikan 0,001 ( $\text{Sig } 0,001 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,689 > 1,66$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Semarang I. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kusasih & Kustiningsih, 2023), (Sari et al., 2022), (Saputra et al., 2022) dan

(Yulitawati & Meliya, 2021) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pembayaran Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh nilai signifikansi 0,198 (Sig 0,198 >  $\alpha$ 0,05 ) dan thitung < ttabel (1,296 < 1,66) maka H0 diterima dan H4 ditolak yang ditunjukkan oleh hasil uji-t. Pengujian hipotesis berdasarkan data tersebut dirasa masih kurang efektif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Semarang I. Alasan ditolaknya H4 karena dirasa Aplikasi yang digunakan masih kurang difahami ditambah adanya biaya tambahan dalam pembayaran pajak online menggunakan Aplikasi NEWSAKPOLE. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulianto & Rahayu, 2022) yang menyatakan bahwa Pembayaran Pajak Online tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan dan Pembayaran Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji f diatas nilai signifikansi 0,001 (Sig.0,001 <  $\alpha$ 0,05) Fhitung > Ftabel (40,086 > 2,467), dengan demikian Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan dan Pembayaran Pajak Online secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kusasih & Kustiningsih, 2023) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Semarang I.
2. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Semarang I.
3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Samsat Semarang I.

4. Pembayaran Pajak Online tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Semarang I.
5. Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan dan pembayaran pajak online secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Keterbatasan Peneliti**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan dikarenakan peneliti tidak mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, peneliti tidak mendapatkan data detail terkait jumlah wajib pajak dan juga jumlah kendaraan yang terbaru khususnya yang tercatat di UPPD Semarang I, sehingga sulit untuk mengidentifikasi berapa persentase wajib pajak yang belum taat dan memenuhi kewajibannya dan juga peneliti sedikit sulit dalam mencari responden dikarenakan keterbatasan waktu dan juga kesibukan wajib pajak yang datang ke kantor sehingga kurang efektifnya responden dalam mengisi kuesioner.

### **Saran**

1. Bagi UPPD Samsat Semarang I, untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan, serta sosialisasi yang dilakukan diharapkan lebih intens lagi baik itu secara langsung maupun melalui media lain dan juga lebih memikirkan lagi program-program yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi Wajib Pajak UPPD Samsat Semarang I, agar dapat mencari informasi perpajakan terbaru baik secara online maupun datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat sehingga hal ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan pajak baik tentang fungsi pajak, peraturan-peraturan pajak terbaru maupun informasi terbaru terkait pembayaran pajak sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Agar dapat mengidentifikasi terlebih dahulu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta dapat mengembangkan fenomena yang ada dan memperluas cakupan lokasi penelitian yaitu tidak hanya di SAMSAT Semarang I, namun juga dapat dilakukan di Kantor SAMSAT wilayah lain yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, B. (2023). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan, pembebasan BBN, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–178.
- Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat). *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 516–527.
- Darmakanti, N. M., & Ema Sri Febriyanti, N. K. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>
- Gustaviana, S. (2020). BERMOTOR ( Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap ( SAMSAT ) Kota Subang ). *Prisma (Paltform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01, 20–29.
- Indriyani, P. D., & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli.com. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 113–122. <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7703>
- Irwandi, S. A., Ghozali, I., Faisal, & Pamungkas, I. D. (2019). Detection fraudulent financial statement: Beneish m-score model. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 16, 271–281.
- Kadir, M. I. S., Runtu, T., Pontoh, W., Pemahaman, P., Perpajakan, P., Pelayanan, K., Wajib, K., Dan, P., & Pelayanan, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 774–784.
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan
- Nurchalifah, S., Akuntansi, P., & Makassar, U. N. (2023). *Journal of Accounting & Economics. Accounting, Economics and Business Education*, 1(4–5), 472. [https://doi.org/10.1016/s0361-3682\(01\)00013-7](https://doi.org/10.1016/s0361-3682(01)00013-7)
- Nurfadillah, S. S., & Mulyati, Y. (2023). The Influence Of The Tax Waiver , Tax Penalties And The E- Samsat System On Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Sean Institute*, 12(01), 345–352.
- Rahmawati, A. A., Mahanani, S., Triyani, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Hasyim, U. W. (2023). *Economics , Business and Management Science Journal Pengaruh Sosialisai Pajak , Sanksi Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus The Influence of Tax Socialization , Tax Sanctions and Awareness of Paying Tax*. 3(1), 32–42. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v3i1.341>

- Ristiana, F., Wafirotin, K. Z., & Muntiah, N. (2022). Pengaruh Program Pemutihan , SAMSAT Keliling , Tingkat Pendapatan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Magetan ) BAJ ( Behavioral Accounting Journal ). 5(2), 76–95.
- Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Sari, N. G. A. D. P., Sudiartana, I. M., & Adnyana, I. N. K. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Danda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma*, Vol.4(1),142-155. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4550>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Yulianto, A. E., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>
- Yulitawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 195–206.